

PERSYARATAN - PEROLEHAN JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - KABUPATEN TAKALAR TAHUN

2012

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO: 38/Kpts/KPU-KWK.025.433274/2012, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 38/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 TENTANG PERSYARATAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima betas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang- Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Persyaratan Perolehan Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Untuk Mengajukan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan: Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Persyaratan Perolehan Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Mei 2012
- Lampiran 0 halaman.